

Panggilan pertama kepada Tergugat
yang tidak diketahui tempat Tinggalnya
(Ps. 27 PP No. 9 Th. 2975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 252/Pdt.G/2009/PA.TDN

Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009, saya KURNIA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 252/Pdt.G/2009/PA.TDN, tanggal 8 Juni 2009;

TELAH MEMANGGIL

ASMAN bin RAMADHON, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Dahulu di Desa Sungai Padang Rt. 08 Rw. 08 Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Nomor : 252/Pdt.G/2009/PA.TDN antara :

ROHANI binti RAHIM, Sebagai Penggugat;

LAWAN

ASMAN bin RAMADHON, Sebagai Tergugat;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar No.5 Tanjungpandan pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2009** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

dto

KURNIA